

# POLIGAMI DALAM UU PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Nurul Arifatul Muthoharoh

PT. Natural Nusantara

distributornasajepara@gmail.com

---

## ***Abstract***

*This study is motivated by the presence of some people in Bangsri District, Jepara Regency who practice polygamy but do not meet the requirements set by Islamic law and law so that their household is not harmonious. This study aims to determine effective polygamy according to Islamic law and law. This research is a field research by collecting data directly from the people of Bangsri District, who practice polygamy. The sample is 10 families taken by qualitative research methods. Qualitative method is research conducted by collecting words or sentences from individuals, books or other sources. The results showed that the practice of polygamy that occurred in Bangsri District, Jepara Regency was not effective. This happens because people who are polygamous have not met the requirements set by Islamic law and law, one of which is being fair in matters of livelihood, both physically and mentally.*

---

## ***Keywords:***

***Analysis, Polygamy, effective.***

---

## ***Abstrak***

*Kajian ini dilatar belakangi oleh adanya sebagian masyarakat di Kecamatan Bangsri kabupaten Jepara yang melakukan poligami tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan Undang-undang dan Hukum Islam sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui poligami yang efektif menurut Undang-undang dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat Kecamatan Bangsri, yang melakukan poligami. Sampelnya ada 10 keluarga yang diambil dengan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku atau sumber lain. Hasil penelitian bahwa praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Bangsri kabupaten Jepara tidak efektif. Hal ini terjadi karena masyarakat yang poligami belum memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang dan Hukum Islam, salah satunya yaitu bersikap adil dalam persoalan nafkah, baik secara lahir maupun batin.*

---

## ***Kata Kunci:***

***Analisis, Poligami, Efektif.***

## Pendahuluan

Amanat yang terkandung dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memberikan hak kepada warga negara untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, secara utuh pada ketentuan Pasal 28B ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah”. Turunan untuk mewujudkan dan melindungi hak warga negara dalam hal perkawinan lebih lanjut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menganut asas monogami, hal ini secara tegas terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dibiarkan kembali pada Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”. Selain membiaskan pada Pasal 3 ayat (1) bahwasanya ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) mempertegas bahwa praktik poligami di Negara Indonesia legas dan sah, akan tetapi sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang

mengaturnya.

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas memeluk agama Islam, dengan demikian berlakunya hukum Islam merupakan tuntutan bagi mayoritas pemeluknya. Guna menjaga keselarasan dan pemenuhan umat beragama maka dikeluarkanlah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), hasil *Ijtihad* Hukum Islam di Indonesia memberikan tafsir terhadap Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan, beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan hanya sampai empat orang istri.

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya menganut asas monogami, karena asas tersebut yang lebih dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri, (Ghazaly, 2003:130) akan tetapi Islam tidak melarang bahkan cenderung membolehkan laki-laki melaksanakan poligami atau memiliki istri lebih dari satu, hal tersebut bertujuan sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan biologis atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinahan.

Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan

mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil (Tihami,2014: 138). Sebagaimana firmanannya dalam al Qur'an surat an-Nisa ayat 3:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (Q.S. an-nisa/4: 3) (Depag RI, 2010: 77).

Memperhatikan dari tafsir ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki boleh memiliki satu, dua, tiga atau bahkan empat istri, dengan syarat mampu berlaku adil jika tidak mampu maka cukup satu orang istri saja. Berlaku adil yang dimaksud adalah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik kebutuhan lahir maupun batin seperti halnya pakaian, tempat tinggal, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak, dan agama mereka, kasih sayang, perhatian serta kebutuhan setiap harinya (Ghazaly, Hal. 130-131).

Kemampuan berlaku adil merupakan syarat wajib dalam poligami yang menjadi kesepakatan ulama. Kemampuan berlaku adil tersebut dijadikan dasar seorang suami boleh melakukan poligami atau tidak. Mengingat manusia menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Sehingga salah satu syarat yang

diajukan baik dalam undang-undang perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam adalah mendapatkan restu dari istri/istri-istrinya serta anak dari istri dari perkawinan yang sah.

Ketentuan terkait persyaratan pengajuan untuk melakukan poligami kepada Pengadilan Agama secara tegas tercanum dalam Pasal 5 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang -undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selaras dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa bila seorang suami hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan ijin sebagaimana yang diamanatkan dalam ayat (1) kepada Pengadilan Agama dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Penegasan juga jelas tertulis dalam Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin istri Pengadilan Agama,

tidak mempunyai kekuatan hukum". Artinya secara tegas bahwa perkawinan poligami dengan istri kedua, ketiga, dan keempat bila tidak mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama maka batal demi hukum.

Bila ditelaah secara mendalam bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan perlindungan hukum bagi istri-istri serta anak-anak dari suami untuk tetap mendapatkan rasa keadilan baik secara lahiriah maupun batiniah. Melalui terpenuhinya rasa keadilan maka akan terwujud keluarga sejahtera serta meminimalisir adanya konflik atas terjadinya seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu.

Bilamana ditinjau dari sisi sosiologis maka tugas dan tanggung jawab seorang istri akan lebih ringan dengan adanya poligami, mengingat kewajiban istri atau beban tanggung jawab akan dipikul bersama dengan istri-istri yang lain dari suami (Fitriyana, 2020: 1).

Selain itu pula dapat saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain, mengingat salah satu dalih bolehnya seorang suami memiliki istri lebih dari satu adalah sebagai alternatif atau pilihan lain bila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pelaksanaan poligami diperbolehkan

bilamana memang sebagai alternatif atau dalam keadaan darurat, seperti halnya misalkan istri ternyata mandul ataupun cacat badan. Sebab menurut Islam, anak sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang sholeh yang selalu berdo'a kedua orang tuanya kelak nanti. Maka dalam keadaan istri tidak dapat memberikan keturunan berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, maka suami diizinkan berpoligami dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan (Ghazaly, 130-131).

Alternatif lain adalah untuk menghindari adanya perzinahan, dimana berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah seks rasio laki-laki dan perempuan pada tahun 2019 di Jawa Tengah usia 20 sampai 50 tahun berjumlah 14.825.881 jiwa. Perbandingan laki-laki berjumlah 7.347.490 jiwa sedangkan perempuan 7.478.391 jiwa, dengan demikian diketahui jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki berdasarkan usia yang dapat dikatakan usia menikah, adapun jumlah selisih yang terjadi yaitu 130.901 jiwa ([www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id)). Dengan demikian pelaksanaan poligami sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya perzinahan.

Meskipun demikian pada hakikatnya secara hati nurani poligami bagi sebagian para istri tidak rida dan rela bila suami akan menikahi kembali atau secara tegas akan berpoligami.

Akan tetapi bila pelaksanaan poligami atas dasar iman tentunya akan merupakan suatu ibadah yang tidak ternilai pahalanya, fakta di masyarakat yang terjadi bahwa adanya keluarga yang mengimplementasikan poligami tidak serta merta keluarga tersebut menjalani dengan konflik-konflik, akan tetapi banyak pula keluarga yang menjalaninya dengan rukun, harmonis, dan sejahtera. Tentunya poligami yang demikian dengan niat ibadah dan bukan karena hawa nafsu (Atiah, 2000: 74).

Masih buramnya pemahaman tentang hukum poligami dan penerapan di Indonesia, maka melahirkan pro dan kontra terhadap praktek poligami, sehingga masing-masing mencoba menggali statemen, mengeluarkan argument, serta pengkajian secara ilmiah.

Di tengah perdebatan yang masih berlangsung di masyarakat, sudah banyak masyarakat Indonesia menerapkan praktik poligami secara harmonis, sejahtera dan bahagia dengan niatan ibadah kepada Allah swt dan menjalankan Sunnah Rasulullah Saw.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yaitu, banyak yang beranggapan bahwa poligami hanya akan menimbulkan mudarat saja, padahal poligami juga bisa bermanfaat untuk suami maupun istri, apalagi jika istri pertama tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap suami, tidak bisa memberikan keturunan, maka bisa dilakukan oleh istri kedua, ketiga, atau keempat.

Kajian ini akan meneliti bagaimana

efektifitas poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, dan bagaimana Implementasi Poligami yang efektif menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Kecamatan Bangsri kabupaten Jepara.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data dari hasil wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis berupa analisa atas fenomena tentang poligami yang terjadi dalam masyarakat.

Pokok kajian nantinya akan ditekankan pada peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang mengatur tentang poligami. Melihat dari kacamata normatif kemudian dilihat secara realita atas penerapan undang-undang tersebut, apakah sudah mampu membawa efektivitas dalam pelaksanaan poligami dalam mengurangi perzinaan yang terjadi dalam masyarakat.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari keluarga yang mengimplementasikan praktek poligami, baik dari suami atau dari pihak istri, maupun anak dari pernikahan yang sah.

Sedangkan Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, teks

karya tulis ilmiah yang memiliki korelasi dengan penelitian, dan bahan hukum tersier berupa kamus maupun wikipedia.

### **Pengertian Poligami**

Secara etimologi poligami terdiri dari kata “*poli*” dan “*gami*”, *poli* yang memiliki arti “banyak” dan *gami* yang artinya “istri”. Sehingga poligami dapat diartikan beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang” (Ghazaly, Hal. 129).

Sedangkan dalam bahasa Yunani poligami berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan, sehingga poligami diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami (Tihami, Hal. 351).

Merujuk dari Bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan). Menurut ajaran syariat Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat an-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat “*fankihu*”, kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-*

*ibahah hatta yadulla dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya) (Saebani, 2010: 151).

Berdasarkan pengertian poligami di atas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya (Saebani, Hal. 151). Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangganya, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin di masyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya (Saebani, Hal. 151).

Landasan yang digunakan umat Islam dalam praktik poligami serta dasar hukum yang membolehkan poligami adalah firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa' ayat 3 yaitu :

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat*

*berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”* (Q.S. an-Nisa/4: 3) (Depag RI, 2010: 77).

Ayat tersebut merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang seorang suami dibolehkan memiliki istri lebih dari satu hingga empat. Maksud dari ayat tersebut yaitu apabila seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain.

Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah hasil dari pemahaman yang tersirat, sebab para ulama sepakat siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut ia tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain (Tihami, 2010: 360).

Menurut Sayyidah Aisyah ra, ayat tersebut yaitu sikap wali (orang yang dititipi anak yatim) yang ingin mengawini anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada dalam pengasuhannya, tetapi tidak ingin memberinya mas kawin yang sesuai dan juga tidak ingin memberinya nafkah secara adil.

Kemudian bila berhasil menikahinya, si wali akan memperlakukannya dengan perlakuan yang buruk karena tidak akan ada orang yang membelanya. Ayat ini Allah menegaskan, “Bila kalian khawatir akan

berperilaku zalim terhadap anak-anak yatim perempuan saat menikahinya, maka nikahilah perempuan selain mereka yang kalian sukai.” Secara sederhana, apabila ada orang khawatir tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim perempuan yang dirawatnya, maka jangan nikahi mereka, akan tetapi nikahi wanita yang lain (Ali, 2010: 88-89).

Menurut Ar-Razi, konteks ayat tersebut yaitu peringatan Allah kepada para laki-laki agar tidak terlalu beristeri banyak, karena bisa jadi ia justru akan berbuat zalim dengan mengambil harta anak yatim yang dirawatnya untuk memenuhi kebutuhan istrinya (Hal. 88-89).

Sebagian ulama berpendapat, konteks ayat ini adalah para lelaki merasa berat dengan urusan perwalian anak yatim. Dalam kondisi seperti itu lalu dikatakan kepada mereka, “Jika kalian takut tidak dapat memenuhi hak anak-anak yatim, semestinya kalian juga takut terhadap perbuatan zina, karenanya nikahilah wanita-wanita yang halal dan hati-hati berada di sekitar wanita yang diharamkan” (www.islam.n.or.id).

Keadilan dalam poligami juga terdapat dalam QS. an-Nisa’ ayat 129 yaitu:

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari*

*kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*". [Surat An-Nisa (4) ayat 129] (Shihab, 2007: 266).

Keadilan yang dimaksud ayat ini, adalah keadilan dibidang cinta, itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai (Hal. 267).

Selain firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang dijadikan umat Islam sebagai dasar hukum pelaksanaan poligami, terdapat pula hadis yang dapat dijadikan rujukan sebagai dasar hukum dari poligami, hadits tersebut diantaranya:

*"Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Atsaqofi yang masuk Islam, ia punya sepuluh istri. Beliau bersabda kepadanya: pilihlah empat orang di antara mereka, dan ceraikanlah orang yang lainnya"* (H.R. Abdullah Bin Umar) (Asy-Saukani, 1999: 632).

Menurut pandangan Wahbah Zuhaily (1999: 6669) dalam kitabnya *At-Tafsir Al Munir* bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka Islam tidak memperbolehkannya untuk berpoligami.

Sedangkan pandangan dari salah satu

ulama kontemporer dari Mesir Muhammad Abduh berpendapat "pada pokoknya pernikahan dalam Islam bersifat monogami, bukan poligami. Poligami diharamkan karena menimbulkan bahaya seperti konflik antar istri dan anggota keluarga. Serta poligami boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat saja (Ridha, t.th: 350).

Secara yuridis regulasi yang mengatur tentang poligami di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan yang mengatur tentang syarat poligami terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, dimana pada pokoknya berisikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami akan melakukan poligami yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
2. Suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Rofiq, 2000: 172).

Lebih lanjut terkait pelaksanaan poligami lebih spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 40 yang berisikan amanat sebagai berikut, "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan

kepada Pengadilan Agama”. Kemudian Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan terkait beberapa hal diantaranya (Saebani dan Falah, 2011: 137-138).

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dengan memperlihatkannya
4. Ada atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu

Selaras dengan syarat poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, serta adanya syarat-syarat tertentu diantaranya adalah adanya persetujuan istri atau istri-istrinya dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Hikmah diizinkan poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.

2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami dari perbuatan zina dan krisis akhlak.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.
5. Untuk memberikan ujian kepada laki-laki (suami) atas kekuasaan Allah tentang bolehnya berpoligami dan ujian bagi seorang perempuan (istri) agar mereka memikirkan tanda-tanda kekuasaannya (Ghazaly, Hal. 136).

### **Tinjauan Yuridis Terkait Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pembahasan tentang poligami tentunya tidak dapat dipisahkan dari hukum perkawinan. Fenomena sosial yang terjadi dalam hal perkawinan adalah jumlah para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, di mana terdapat seorang laki-laki yang akan mengawini seorang perempuan lain sedangkan dia masih mempunyai istri, hal inilah yang disebut dengan poligami. Makna dari poligami secara definisi yaitu “sebagai bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki mempunyai beberapa istri dalam waktu yang sama (Ramulyo, 1996: 11).

Secara yuridis hukum positif Indonesia

landasan pelaksanaan poligami terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Turunan dari undang-undang perkawinan sebagai aturan pelaksanaan atas undang-undang perkawinan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Prinsip perkawinan yang digunakan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah monogami. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penguatan serta penegasan kembali tentang prinsip monogami juga dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1), di mana dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan, “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) prinsip yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah monogami.

Prinsip monogami yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengecualian, merujuk pada Pasal 3 ayat (2)

yang menyatakan “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) inilah yang membuka peluang bagi seorang suami yang akan menjalankan perkawinan monogami, pasal tersebut juga dapat dikatakan sebagai celah hukum atas tidak digunakannya prinsip monogami dalam perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bilamana seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Penjelasan lebih lanjut terkait pengadilan memberikan ijin seorang suami untuk beristri dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang perkawinan. Seorang suami yang akan beristri atau memiliki istri lebih dari satu apabila terdapat alasan yang dibenarkan berdasarkan undang-undang, alasan tersebut yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Rofiq, Hal. 171)

Seorang suami juga harus memenuhi persyaratan khusus, persyaratan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persyaratan tersebut diantaranya adalah:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Hal. 172).

Persyaratan adanya persetujuan dari istri pertama atau istri sebelumnya tidak diperlukan bagi seorang suami yang akan melakukan poligami bilamana pihak istri tidak dapat dimintai persetujuan, contoh dari pihak istri tidak dapat dimintai persetujuan adalah bila seorang istri mengalami gangguan kejiwaan. Dapat pula dengan dalih seorang istri tidak diketahui kabar dan keberadaannya sehingga tidak dapat dimintai persetujuannya, dalih tersebut terdapat ketentuan batas minimal waktu, yaitu waktu yang diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Secara yuridis seorang suami yang akan melakukan poligami dan tidak memerlukan persetujuan dari istri atau istri sebelumnya terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan lain yang mengatur tentang poligami. Peraturan lain yang mengatur tentang poligami yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang akan menikah dan memiliki istri lebih dari satu maka wajib untuk melakukan permohonan ijin terhadap pimpinannya, sedangkan seorang PNS wanita tidak diperkenankan menjadi istri kedua/ketiga/keempat (PP No. 45 Tahun 1990).

### **Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam**

Perintah untuk melakukan pernikahan salah satunya terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3, surat tersebut juga sebagai landasan atas dilaksanakannya poligami. Adapun bunyi al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 adalah sebagai berikut:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”* (Q.S. an-Nisa/4: 3) (Depag RI, 2010: 77).

Perintah yang terdapat di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 bersifat tidak wajib dan

mengikat, akan tetapi bermakna pengajaran dan pemberitahuan (Ichsan, 2018: 157). Hal tersebut dikarenakan adanya *qorinah* yang memiliki makna larangan terhadap pernikahan poligami yang di khawatirkan dapat mencelakakan istri, sehingga memiliki makna bukan perintah untuk melakukan poligami.

Selain firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan poligami, terdapat pula hadis yang dapat dijadikan rujukan sebagai dasar hukum dari poligami, hadis tersebut diantaranya:

*“Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Atsaqofi yang masuk Islam, ia punya sepuluh istri. Beliau bersabda kepadanya: pilihlah empat orang di antara mereka, dan ceraikanlah orang yang lainnya”*. (H.R. Abdullah Bin Umar) (Asy-Saukani, 1999: 632).

Secara umum *masalah* yang dapat diperoleh dengan poligami adalah terpeliharanya suami atau isteri dari perzinahan, mendapatkan keturunan, serta menjaga keutuhan rumah tangga.

Sedangkan *mafsadah* yang akan muncul jika pintu poligami ditutup adalah perzinahan, perceraian, dan bahkan adanya tindakan prostitusi. *Mafsadah* yang muncul tidak hanya diakibatkan dan menjadi korban adalah pihak perempuan saja, akan tetapi pada kaum laki-laki juga dapat membawa *mafsadah* (Saifuddin, 2007: 2).

Abdurrahman Ghazaly berpendapat

bahwa Islam membolehkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil, penjabaran lebih lanjut dari keadaan darurat dengan syarat berlaku adil adalah sebagai berikut:

1. Agar mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
2. Agar terhindar dari perceraian, walaupun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri.
3. Agar suami terhindar dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Agar perempuan dapat menyelamatkan wanita dari krisis akhlak, karena wanitanya lebih banyak ketimbang kaum pria (Ghazaly, 2013: 136).

Penjabaran syarat berlaku adil oleh Abdurrahman Ghazaly dapat disebut juga sebagai manfaat dari poligami, manfaat tersebut tentunya dapat dijadikan indikator sebagai efektivitas poligami. Melihat manfaat poligami maka cenderung menguntungkan suami, sedangkan istri terkesan sebagai korban atas terjadinya poligami.

Apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda tentunya istri akan mendapatkan manfaat yang tidak mungkin didapatkan istri-istri pada umumnya. Adapaun manfaat dari poligami untuk istri diantaranya sebagai berikut:

1. Istri banyak memiliki waktu dan kesempatan besar untuk menuntut ilmu
2. Istri lebih termotivasi atau terpacu untuk melakukan terbaik kepada suami

3. Meringankan beban dan tanggungjawab kesehariannya mengurus rumah tangga karena bisa membaginya dengan istri lainnya
4. Membuka peluang bagi wanita untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri
5. Menjaga kehormatan dan harga diri sebagai wanita
6. Terhindar dari penyakit menular seksual

Landasan secara sosiologis diperbolehkannya poligami dapat dilihat pada latar belakang turunya wahyu Allah swt Qs. an-Nisa/4:3 juga dapat dicermati dari peristiwa poligami Nabi Muhammad saw. Rasulullah saw melakukan poligami setelah meninggalnya Khadijah ra. Artinya selama masa pernikahan Rasulullah saw dengan Khadijah ra mempraktikkan monogami dalam kehidupan rumah tangga.

Barulah setelah empat tahun meninggalnya Khadijah ra, Rasulullah saw menikah dengan Saudah binti Zam'ah yang merupakan janda dengan satu anak yang ditinggal suaminya gugur saat perang Jalula setelah menyatakan beriman kepada Allah swt. Barulah setelah tiga tahun pernikahan dengan Saudah binti Zam'ah, Rasulullah saw berpoligami dengan menikah istri ke tiganya yaitu Aisyah ra.

Seluruh istri Rasulullah saw selain Aisyah ra adalah janda yang berusia di atas 45 tahun. Tentunya janda yang dinikahi oleh Rasulullah SAW telah mencapai usia senja yang sudah tidak ada daya tarik memikat secara fisik, selain itu pula janda yang dinikahi Rasulullah

saw dalam keadaan kesusahan dalam hidup karena ditinggal mati suaminya baik meninggal di medan perang maupun meninggal biasa, terdapat pula janda yang dicerai oleh suaminya sebab murtad maupun dicerai karena tidak ada kebahagiaan atau kecocokan dengan suaminya (Shihab, 1999: 24).

Berbicara mengenai poligami yang ditinjau dari hukum Islam tentu tidak terlepas dari pendapat para ulama. Pandangan ulama klasik tentang poligami dapat digolongkan menjadi tiga yaitu ulama yang mendukung, ulama yang bersifat netral, dan ulama yang menolak.

Golongan yang mendukung poligami berpendapat antara lain bahwa poligami dalam Islam adalah suatu keniscayaan. Poligami adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, baik dalam sejarah panjang manusia maupun dalam sejarah dunia Islam (Nurfaidah, 2017: 22). Sedangkan ulama modern berpandangan membolehkan poligami akan tetapi memperketat kebolehan poligami.

Pengetatan terhadap poligami tentunya harus memiliki landasan yang kuat. Salah satu ulama modern yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MUI Jawa Timur periode 2000-2005 atau yang lebih dikenal sebagai Konsultan Keluarga Sakinah di Masjid Al-Falah Surabaya Mu'ammal Humaidy, berpandangan tentang landasan praktik poligami sebagai berikut:

1. Bahwa Islam bukan menciptakan undang-

undang poligami, tetapi hanya membatasi poligami dengan ketentuan dan jumlah tertentu

2. Al-Qur'an tidak menyuruh berpoligami, tetapi hanya membolehkan. Namun kebolehan di sini masih diancam dengan sebuah kondisi berupa ketidakmampuan untuk berlaku adil. Keadilan lebih ditekankan pada perasaan batin, seperti adil dalam hubungannya dengan cinta dan perasaan
3. Poligami merupakan solusi antisipasi, bukan sebaliknya membuat masalah, jadi disesuaikan dengan kondisi dan keadaan dimana dan kapan obat ini dibutuhkan.
4. Betapa pun jeleknya poligami berangkali masih lebih baik bagi masyarakat, perorangan maupun keluarga, dari pada penggunaan hak secara membabi buta yang tidak diatur dalam poligami ini (Humaidy, 1980: 40-43).

Sejalan dengan pandangan para pemikir modern tentang praktek poligami akan tetapi dengan persyaratan yang ketat, di mana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memberikan peluang untuk melakukan poligami dengan persyaratan yang ketat. Melalui peraturan perundang-undangan, negara Indonesia yang merupakan mayoritas penduduknya menganut agama Islam terkesan memberikan syarat yang cukup ketat untuk kebolehan melakukan poligami.

Meskipun poligami sudah diterangkan dalam al-Qur'an maupun hadis akan tetapi

terdapat beberapa ulama yang kurang sependapat dengan adanya poligami. Salah satu ulama yang bersifat netral yaitu Sayyid Qutub, dalam pandangannya "poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*". Karena merupakan *rukhsah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri (Qutub, 1961: 236). Tuntutan keadilan yang dimaksud meliputi bidang nafkah, *mu'amalah*, pergaulan, serta pembagian malam. Sedang bagi laki-laki atau suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.

Berbeda dengan Sayyid Qutub bahwa Muhammad Abduh dengan sengit menentang poligami karena dianggap menjadi sumber kerusakan di Mesir, dan dengan tegas menyatakan bahwa, adalah tidak mungkin mendidik bangsa Mesir dengan pendidikan yang baik sepanjang poligami yang bobrok ini masih dipraktekkan secara luas (Ridha, t.t.: 56).

Bahkan Muhammad Abduh pernah mengeluarkan fatwa tidak resmi yang menyarankan agar pemerintah mesir melarang poligami diluar kondisi darurat yang membenarkannya dan tidak membuat kerusakan (Hal. 57). Muhammad Abduh juga menegaskan bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami. Poligami diharamkan karena menimbulkan *dharar* (bahaya) seperti konflik

antar istri dan anggota keluarga, dan hanya dibolehkan dalam kondisi darurat saja (Hal. 350).

### **Analisis Efektivitas Poligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam**

Dasar hukum diperbolehkannya poligami di Indonesia adalah Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara prinsip asas yang digunakan dalam undang-undang perkawinan adalah monogami, akan tetapi tidak bersifat mutlak, karena hukum menutup kemungkinan bila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki, dibolehkan dengan izin Pengadilan Agama.

Permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif. Bentuk syarat alternatif yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif yaitu ada persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Mencermati secara seksama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka tidak akan ditemukan suatu

indikator sebagai tolok ukur pelaksanaan poligami yang efektif. Sebagai salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui pelaksanaan poligami efektif atau tidak dapat menggunakan tujuan dari perkawinan dan tujuan dari poligami.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan tujuan dilaksanakan poligami juga tidak ada regulasi secara spesifik atau tersirat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tujuan dari poligami bila ditelaah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat indikatornya dalam persyaratan yang diajukan untuk melakukan poligami, yaitu “Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka (Rofiq: Hal. 172).

Hukum Islam secara prinsip tidak memerintahkan untuk melakukan poligami, begitu pula tidak mengharamkan adanya poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu solusi yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya permasalahan tertentu dalam ikatan keluarga. Sesuai dengan prinsip

hukum Islam dimana keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi para pihak untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga serta memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara para istri dan anak-anak mereka.

Dengan demikian, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi di tengah-tengah masyarakat yang materialis, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.

Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang istri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang istri, atau tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. merupakan sederetan problem yang barangkali bisa dipecahkan oleh poligami.

Keluarga yang bersangkutan tentunya dapat dijadikan sebagai indikator atau tolok ukur dari efektivitas poligami, indikatornya dapat dilihat dari keberhasilan mencapai apa yang menjadi tujuan dilakukannya poligami.

Efektivitas sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Jika kita ingin melakukan suatu hal, maka kita harus

melakukannya secara efektif supaya hasil yang dilakukan tidak mengecewakan. Islam sangat menekankan pentingnya memiliki tujuan yang benar dalam setiap amal yang dilakukan. Tujuan yang benar merupakan kunci kesuksesan yang paling mendasar diterimanya amal perbuatan seseorang (Riyandi, 2015: 112).

Melihat dari perspektif hukum Islam maka dapat diketahui tujuan dari poligami sendiri yaitu niat karena ibadah kepada Allah swt serta menghindari perceraian. Niat beribadah kepada Allah artinya poligami yang dilakukan oleh suami bukan karena nafsu belaka, pelaksanaan poligami yang didasari nafsu dapat tercermin dari istri yang akan dinikahnya berusia jauh lebih muda dan lebih cantik dari istri sebelumnya.

Sedangkan untuk tujuan menghindari sebuah perceraian dapat tercermin dari kondisi adanya istri yang mandul atau sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga untuk mendapatkan keturunan atau memenuhi kebutuhan suami dilakukannya poligami agar beban serta tanggung jawab dari istri dapat dibagi sehingga lebih ringan.

Cara agar bisa terhindar adanya perselisihan antara istri dengan istri yang lain serta agar pernikahan suami tidak dilatar belakangi karena nafsu belaka maka suami memberikan kuasa penuh kepada istri, dalam artian istri lah yang menentukan calon istri yang akan dinikahi suaminya nanti. Sehingga dengan demikian maka istri sudah dapat

dipastikan ikhlas dan ridha untuk suami melakukan poligami. Cara ini juga dapat dilakukan pada kasus istri yang mandul atau sakit dengan tujuan agar terhindar dari perceraian tadi.

### **Implementasi Poligami yang Efektif menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara**

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap responden, bahwa ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dilakukannya poligami antara lain:

#### 1. Aspek Alasan

##### a. Tidak menjalankan kewajiban

Tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri bisa menjadi salah satu alasan penyebab terjadinya poligami, seperti yang di ungkapkan oleh bapak ZHR (suami ibu ZL). Bapak ZHR melakukan poligami disebabkan karena kurang perhatiannya ibu ZL istri pertama terhadap suami juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Bapak ZHR kemudian menikah siri.

Poligami yang terjadi akibat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri juga terjadi di keluarga bapak JML. Ibu WT istri pertama bapak JML tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga keluarganya menjadi tidak harmonis, selain itu ibu WT istri pertama sering keluar rumah tanpa ijin terlebih dahulu kepada bapak JML.

##### b. Cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Responden selanjutnya yaitu bapak NRD (suami ibu RD) yang berpoligami atas keinginan istrinya, karena istrinya yang sakit dan tidak bisa disembuhkan lagi. Istrinya takut jika dia meninggal, anak-anaknya tidak ada yang mengurus.

##### c. Mandul

Alasan Poligami karena mandul terjadi di keluarga Bapak TG, Bapak NRL, Bapak NRL, Bapak HMBL, dan bapak MN, mereka menikah lagi karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan.

##### d. Niat Ibadah

Responden selanjutnya yaitu poligami yang terjadi di keluarga bapak NSRN. Bapak NSRN melakukan poligami dengan alasan niat ibadah.

##### e. Tanpa alasan

Poligami selanjutnya yang terjadi di keluarga bapak AM dan bapak AB. Bapak AM dan bapak AB menikah dengan istri kedua tanpa alasan yang jelas, mereka hanya ingin menikah lagi.

#### 2. Aspek Ijin

##### a. Keberatan

Tidak semua keluarga yang berpoligami mendapatkan ijin dari istri pertamanya, ada beberapa istri yang tidak merelakan atau tidak ikhlas jika suaminya harus menikah lagi. Seperti yang terjadi di keluarga bapak AB, bapak ZHR, bapak HMBL dan bapak

JML. Istri pertama tidak ikhlas jika suaminya menikah lagi.

b. Ikhlas

Ikhlas memang sulit, tapi ada istri pertama yang ikhlas dipoligami karena ingin mendapatkan pahala dan ingin mengabdikan kepada suaminya. Poligami ini terjadi di keluarga bapak AM. Istri pertama memberikan ijin dengan ikhlas tanpa ada paksaan.

Istri yang ikhlas dipoligami juga terjadi di keluarga bapak TG, yang awalnya tidak ikhlas, tetapi seiring berjalannya waktu, istri pertama ikhlas dipoligami dan mau merawat anak dari istri kedua, hasil hubungan dengan suaminya.

Istri pertama dari bapak NRL, juga ikhlas dipoligami karena tidak bisa memiliki keturunan. Istrinya lebih suka jika suaminya ijin menikah lagi, dari pada menikah secara diam-diam.

Poligami yang terjadi di keluarga bapak NRD, yang istrinya juga ikhlas dipoligami, bahkan istri pertama yang meminta suaminya menikah, karena istrinya sakit dan takut jika saat dia meninggal tidak ada yang merawat anaknya.

Istri pertama dari bapak MN ikhlas dipoligami karena kasihan terhadap suaminya yang belum juga memiliki keturunan darinya. Padahal sudah berumah tangga selama 14 tahun.

Istri pertama dari bapak NSRN juga ikhlas dipoligami, yang awalnya tidak rela tetapi setelah suaminya ingin menikah karena niat ibadah, akhirnya istri pertama ikhlas.

3. Aspek keadilan

a. Memberi nafkah

Dalam memberi nafkah di keluarga Bapak AM, Bapak TG, Bapak NRL, Bapak NRD, Bapak HMBL dan Bapak MN, mereka tetap memberikan nafkah kepada istri pertama maupun istri kedua secara adil. Tidak membedakan antara istri pertama maupun istri kedua.

b. Menyediakan tempat tinggal

Para responden sudah menyediakan tempat tinggal yang layak dan semestinya, istri pertama dan kedua tinggal di rumah yang berbeda supaya tidak ada perselisihan antara mereka.

c. Giliran

Istri berhak mendapatkan giliran suaminya untuk menginap di rumahnya, tetapi tidak semua suami adil dalam giliran. Bapak AM, bapak TG, bapak NRL, bapak NRD dan bapak MN sudah adil dalam giliran baik di istri pertama maupun kedua.

4. Aspek keharmonisan

a. Kadang-kadang

Dalam berumah tangga pasti pernah terjadi perselisihan, apalagi mempunyai istri lebih dari satu. Seperti yang terjadi di keluarga bapak TG, sejak bapak TG

menikah siri dan istri pertama mengetahui, rumah tangganya tidak harmonis seperti dulu lagi.

Kehidupan rumah tangga tidak harmonis seperti dulu lagi juga terjadi dikeluarga bapak AB sejak menikah lagi dengan istri kedua. Ibu IYA istri pertama merasakan kurangnya nafkah lahir batin sehingga menimbulkan perselisihan antara istri pertama dengan bapak AB. Rumah tangganya jadi kurang harmonis.

Responden selanjutnya yaitu bapak ZHR. Sebelum poligami keluarga bapak ZHR sudah merasakan bahwa rumah tangganya kurang harmonis karena istrinya yang sering keluar rumah tanpa ijin dengan bapak ZHR, setelah bapak ZHR menikah lagi, rumah tangganya juga tetap sama kurang harmonis, sering terjadi perselisihan antara bapak ZHR dengan istri pertama.

Keluarga yang kurang harmonis juga terjadi dikeluarga bapak HMBL setelah bapak HMBL menikah lagi dengan istri kedua, awalnya istri pertama tidak mengetahui jika suaminya menikah lagi secara siri, setelah istri pertama mengetahui kalau suaminya menikah lagi, rumah tangganya jadi tidak harmonis seperti dulu.

Keluarga bapak JML juga kurang harmonis sejak bapak JML menikah siri dengan istri kedua. Setelah istri pertama mengetahui bahwa suaminya menikah

lagi sering terjadi pertikaian antara bapak JML dengan istri pertama.

Keluarga bapak NSRN yang jarang sekali harmonis sejak menikah dengan istri kedua, walaupun sudah mendapat ijin untuk menikah lagi dari istri pertama, namun bapak NSRN belum bisa adil dalam menafkahi istri pertama dengan istri kedua.

#### b. Sering

Kehidupan keluarga bapak AM sangat harmonis, walaupun bapak AM sudah menikah lagi, tetapi istri pertama tetap bersikap baik terhadap suaminya, karena sebelumnya suaminya sudah ijin untuk menikah dengan istri kedua. Istrinya ikhlas dipoligami karena ingin mengabdikan kepada suami.

Kehidupan rumah tangga yang harmonis sejak poligami juga terjadi dikeluarga bapak NRL, istrinya ikhlas dipoligami karena tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Bapak NRL memberikan nafkah secara adil kepada istri pertama maupun kedua, baik lahir maupun batin, sehingga tidak ada rasa iri maupun benci dari istrinya kepada bapak NRL.

Responden selanjutnya yaitu bapak NRD, keluarganya begitu harmonis, bapak NRD menikah lagi dengan istri kedua karena diminta oleh istri pertama yang sedang sakit dan tidak bisa disembuhkan. Istri kedua diminta

mengurus anaknya setelah istri pertama meninggal.

Kehidupan rumah tangga Bapak MN juga sangat harmonis, bapak MN sangat sayang kepada istri pertama, dan menikah lagi dengan istri kedua setelah mendapatkan ijin dari istri pertama, karena istri pertama tidak bisa memberika keturunan.

## 5. Keabsahan

### a. Tercatat

Pernikahan dari 6 keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yaitu bapak AM, bapak TG, bapak NRL, bapak NRD, bapak MN dan bapak NSRN sudah ijin kepada istri pertama dan sudah dicatatkan secara resmi di KUA.

### b. Belum tercatat

Pernikahan dari 4 keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, yaitu bapak AB, bapak ZHR, bapak HMBL dan bapak JML belum dicatatkan di KUA, mereka menikah secara sembunyi-sembunyi.

Dari analisa penulis mengenai praktek poligami yang terjadi di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, bahwa banyak suami yang berpoligami dengan alasan yang sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya yaitu mandul, mereka ingin memiliki keturunan yang tidak bisa didapatkan dari istri pertama,

sehingga suaminya memilih untuk menikah lagi.

Suami yang menikah lagi kebanyakan ijin dengan istri pertama dan dicatatkan di KUA, walaupun ada yang tidak ikhlas atau keberatan, akan tetapi banyak istri pertama yang ikhlas jika suaminya menikah lagi, dengan syarat bisa berlaku adil. Keadilan juga harus diterapkan dalam poligami. Banyak suami yang sudah menafkahi secara lahir, memberikan tempat tinggal dan juga kebutuhan sehari-hari, baik untuk istri pertama maupun kedua, namun mereka belum bisa adil dalam menafkahi secara batin, sehingga kehidupan rumah tangga mereka kurang harmonis.

Dilihat dari Undang-undang perkawinan dan Hukum Islam bahwa poligami yang terjadi di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara tidak efektif.

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam adalah ketika suami melakukan poligami bukan karena nafsu belaka, melainkan niat beribadah kepada Allah serta memenuhi syarat-syarat poligami diantaranya, meminta persetujuan istri, menjamin keperluan-keperluan istri dan anak-

anaknyanya juga berlaku adil terhadap mereka.

2. Implementasi poligami yang efektif menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara adalah tidak efektif, dikarenakan suami belum bisa adil dalam menafkahi istri-istrinya baik secara lahir maupun batin, padahal syarat poligami diantaranya yaitu berlaku adil. Kehidupan mereka menjadi kurang harmonis, sering terjadi perselisihan antara suami dengan istri pertama.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Saebani, Beni dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Al-Albani. .t.th. *Irwa' Al Ghalil*. t.tp. Dar Ibnu Jauzi.
- Ali, Abul Hasan bin Ahmad Al-Wahidi. 2010. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2002. *Fiqh al-Islami wa al-Adilatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikri.
- Arifin, Gus. 2013. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Asy-Saukani. 1999. *Fathul Qadir* juz 1. Mesir: Dar Alamiyyah.
- Atiah, Nur. 2000. *Aspek Dakwah Dalam Poligami Rosullillah*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Departemen Agama Republik Indonesia.
2010. *Mushaf Al Azhar Al Qur'an dan Terjemah*. Bandung : Jabal Roudotul
- Jannah.
- Fathoni, Abdur rahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fedyani Saifuddin, Ahmad. 2007. *Poligami Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi dan Budaya*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ghazaly, Abdurrahman. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Humaidy, Mu'ammal. 1980. *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam* tip: t.p.
- Ichsan, M. 2018. *Poligami dalam Prospektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaronah)*. Jurnal. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.17, (No.2).
- Idris Ramulyo, Mohd. 1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moloeng, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Muhammad Rasyid Ridha. t.t. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*. ttp: t.p.
- Novia. Psikologi Cinta. (online). Diakses pada hari Senin, 12 Juli 2021. Pukul 5.45 WIB.  
<https://www.psikologicinta.com/manfaat-poligami-untuk-wanita/>.
- Nurfaidah. 2017. *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum*

- Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)*. Skripsi. Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Quraish Shihab, M. 1999. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- Restu, Nanda dan Fitriyana,. 2020. *Kebersyukuran Pada Istri Yang Dipoligami*. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Setiawan , Johan dan Albi Anggito. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulistyo, Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin, Muhammad. 2019. *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan Susunan Pembentukan)*. Yogyakarta: Istana Agency.
- Zuhaily,Wahbah. 1999. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9., , *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Beirut: DarulFikr.